

PEMBENTUKAN- UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH
2022

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 67/HK.03.1/1376/2022, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR : 12/HK.03.1/1376/2021 TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

ABSTRAK :

- Bahwa untuk melaksanakan pemantauan dan pengendalian gratifikasi, Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh telah menetapkan Unit Pengendalian Gratifikasi sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh nomor : 12/HK.03.1/1376/2021 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh; bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 232 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 12/HK.03.1/1376/2021 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; KPT Sekjen KPU RI No.232 Tahun 2022;
- Dalam Keputusan ini ditetapkan Perubahan susunan Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh. Susunan tim Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh sesuai dengan lampiran keputusan.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 April 2022
- Lampiran 2 (dua) halaman